



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT  
USAHA RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kuantitas dan menjaga kualitas penyaluran kredit usaha rakyat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terkait pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf k.
- (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai.
- (3) Kriteria calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. belum pernah menerima KUR;
  - b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian dan/atau berjalannya kegiatan usaha;
  - c. belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
    1. kredit/pembiayaan konsumtif untuk keperluan rumah tangga;
    2. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau
  4. kredit/pembiayaan konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan;
  - d. pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program Pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
- (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti pendampingan;
  - b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
  - c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau
  - d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
- a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
  - b. kredit kepemilikan rumah;
  - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
  - e. kartu kredit;
  - f. kredit resi gudang; dan/atau
  - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (8) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- (9) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
2. Di antara ayat (2a) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro:
- a. sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali;
  - b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali;
  - c. sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali;
  - d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.
- (2a) Tingkat Suku Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
- (2b) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro untuk debitur yang mengajukan KUR berulang, pada saat mengajukan KUR mikro dihitung sebagai calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,
- dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan

- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
  - (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
  - (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
  - (8) Penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Ketentuan ayat (4a) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (4a) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4b) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (4) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4a) Calon Penerima KUR mikro belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
  - a. kredit/pembiayaan konsumtif untuk keperluan rumah tangga;
  - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau
  - d. kredit/pembiayaan konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan.
- (4b) Calon Penerima KUR mikro dapat pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program Pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
- (5) Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
- a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
  - b. kredit kepemilikan rumah;
  - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
  - e. kartu kredit;
  - f. kredit resi gudang; dan/ atau
  - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- (8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.
- (10) Calon Penerima KUR mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

4. Ketentuan Pasal 24 setelah ayat (5) ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diizinkan; dan
  - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
- (2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
- (3) Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
  - b. sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
  - c. sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
  - d. Sektor Produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (4) Calon Penerima KUR mikro di Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dibatasi menerima KUR paling banyak 4 (empat) kali.
- (4a) Calon Penerima KUR mikro selain Sektor Produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta Calon Penerima KUR mikro selain Sektor Produksi dibatasi menerima KUR paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Sektor Produksi pertanian tanaman pangan dengan:
  - a. luas pengolahan lahan paling banyak sebesar 20.000 m<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha pertanian dari dinas atau instansi pemerintah terkait; dan
  - b. persetujuan penyalur KUR berdasarkan hasil analisis obyektif, tidak dibatasi jumlah akses menerima KUR mikro.
- (7) Surat keterangan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit memuat keterangan terkait luas pengolahan lahan dan NIK calon Penerima KUR.

- (8) Ketentuan mengenai jenis tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.
  - (9) Suku Bunga/Margin KUR mikro di Sektor Produksi pertanian tanaman pangan dengan luas pengolahan lahan paling banyak sebesar 20.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2b) diubah, di antara ayat (2b) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2c) dan ayat (2d) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
- (2) Suku Bunga/Margin KUR kecil:
  - a. sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali;
  - b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil kedua kali; dan
  - c. sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil ketiga kali;
  - d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil keempat kali.
- (2a) Tingkat Suku Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.
- (2b) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR mikro di luar Sektor Produksi pertanian tanaman pangan dengan luas pengolahan lahan paling banyak sebesar 20.000 m<sup>2</sup> untuk debitur yang mengajukan KUR berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dihitung sebagai KUR berulang melanjutkan skema KUR sebelumnya.
- (2c) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro untuk debitur yang mengajukan KUR berulang, pada saat mengajukan KUR Kecil dihitung sebagai calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.



- (2d) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR mikro di Sektor Produksi pertanian tanaman pangan dengan luas pengolahan lahan paling banyak sebesar 20.000 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), pada saat mengajukan KUR Kecil dihitung sebagai calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - (3) Jangka waktu KUR kecil:
    - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
    - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan
    - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
  - (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
  - (7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
  - (8) Penerima KUR kecil wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (3a) diubah dan di antara ayat (3a) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3b) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

- (2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3a) Calon Penerima KUR kecil belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
  - a. kredit/pembiayaan konsumtif untuk keperluan rumah tangga;
  - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau
  - d. kredit/pembiayaan konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan.
- (3b) Calon Penerima KUR kecil dapat pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program Pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
- (4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
  - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
  - b. kredit kepemilikan rumah;
  - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
  - e. kartu kredit;
  - f. kredit resi gudang; dan/atau
  - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- (7) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
  - (9) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
  - (10) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 32 ayat (6) diubah dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan huruf j.
- (2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
  - a. memiliki perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia; dan
  - b. memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
- (3) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia dan peserta magang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan kementerian/lembaga yang membina ketenagakerjaan.
- (4) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
- (5) Calon penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
- (6) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
  - a. kredit/pembiayaan konsumtif untuk keperluan rumah tangga;
  - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau

- d. kredit/pembiayaan konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan.
  - (6a) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program Pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
  - (7) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
    - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
    - b. kredit kepemilikan rumah;
    - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
    - d. kartu kredit; dan/atau
    - e. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
  - (8) Pemberian KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
8. Ketentuan Pasal 36 ayat (3a) diubah dan di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3b) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Calon Penerima KUR khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf g.
- (2) Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR khusus yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3a) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Penerima KUR yang belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
  - a. kredit/pembiayaan konsumtif untuk keperluan rumah tangga;
  - b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau

- d. kredit/pembiayaan konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif, dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan.
  - (3b) Calon Penerima KUR khusus dapat pernah menerima kredit/pembiayaan modal kerja/investasi yang berasal dari program Pemerintah di luar KUR sepanjang telah lunas.
  - (4) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
    - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
    - b. kredit kepemilikan rumah;
    - c. kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
    - d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
    - e. kartu kredit;
    - f. kredit resi gudang; dan/atau
    - g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
  - (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
  - (7) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el.
  - (9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.
9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR dan realisasi Suku Bunga Dasar Kredit KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara *online* menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi bidang koordinasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
  - a. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
  - b. deputi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

## Pasal II

1. Pengajuan KUR yang sedang diproses oleh Penyalur KUR sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
2. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Khatulistiwa Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT

LAPORAN REALISASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT KUR  
(dalam persentase %)


No.	Komponen Suku Bunga KUR	Super Mikro	Mikro	Kecil	Penempatan PMI
1.	Cost of Fund (CoF)				
2.	Premi LPS				
3.	Biaya GWM				
4.	Over Head Cost (OHC)				
5.	Premi Asuransi Kredit				
6.	Credit Cost				
7.	Collection Fee (untuk KUR Penempatan PMI)				
8.	Total Biaya Bunga KUR				

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002